



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 23
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 Juni 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan / Keterangan DPR RI atas RUU, tentang: - Pembentukan Provinsi Papua Selatan; - Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan - Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 3 (tiga) RUU Pembentukan Provinsi tersebut; 4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); 5. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri PPN/Bappenas RI; dan F. Menteri Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi

Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 3 (tiga) RUU Pembentukan Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, pada hari Selasa, 21 Juni 2022, dibuka pukul 11.50 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 3 (tiga) RUU Pembentukan Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua:
 - a. Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
 - b. Komisi II DPR RI akan melaksanakan salah satu kewenangan di bidang Legislasi yakni melakukan pemekaran daerah Provinsi di Provinsi Papua berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang UU No.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan: *“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua”*.
 - c. Komisi II DPR RI mengajukan Pembentukan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi sebagai pemekaran daerah Provinsi Papua yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan

RUU tentang Provinsi Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

2. Pandangan awal DPD RI terhadap 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, sebagai berikut:

- a. DPD memahami bahwa usulan pemekaran di Provinsi Papua sepanjang sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dan selaras dengan semangat otonomi khusus Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.
- b. DPD RI juga meminta Pemerintah dan DPR RI agar dalam hal pemekaran Papua hendaknya menghormati kewenangan Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
- c. DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua bersama DPR RI dan Pemerintah.

3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, sebagai berikut:

- a. Pemerintah mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyambut baik penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi baru di Papua dan setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik dalam aspek formil/teknis maupun aspek materil/substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu kita cermati bersama dan diantisipasi secara bijaksana.
- b. Pemerintah menyampaikan beberapa hal yang perlu pendalaman lebih lanjut yang secara lengkap disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), diantaranya:
 1. Penegasan batasan definisi orang asli Papua (OAP)
 2. Cakupan Wilayah
 3. Transfer ke Daerah (TKD)
 4. Pengisian keanggotaan DPR RI, DPD RI, dan DPRD

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI atas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua

Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI terhadap RUU tentang 3 (tiga) RUU Pembentukan Provinsi tersebut, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Pemerintah terhadap 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
4. Berdasarkan Rapat Intern pada awal Persidangan V, Komisi II DPR RI menyepakati susunan Pimpinan 3 (tiga) Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan: **Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH.**
 - b. Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah: **Saan Mustopa, M.Si.**
 - c. Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah: **H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung.**

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.42 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270